



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : KEP/ 853 /M/VIII/ 2013**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA  
KUASA PENGGUNA BARANG KHUSUSNYA PEMANFAATAN  
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2013**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR KEP/ 853 /M/VIII/2013**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA  
KUASA PENGGUNA BARANG KHUSUSNYA PEMANFAATAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas terkait pemanfaatan dan penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI, perlu melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya Pemanfaatan dan Penghapusan BMN di Lingkungan Kemhan dan TNI.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 551);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara; dan
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG KHUSUSNYA PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

KESATU : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang, dalam hal:

1. Permohonan atas pemanfaatan dan penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya.
2. Penerbitan keputusan atas pemanfaatan dan penghapusan BMN dalam penguasaannya.

KEDUA : Pelaksanaan atas wewenang yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU nomor 1, secara fungsional dilakukan oleh pejabat di lingkungan Kemhan/TNI sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sesuai lingkup kewenangannya.

KETIGA : Pelaksanaan atas wewenang yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU nomor 2, secara fungsional dilakukan oleh Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI sesuai lingkup kewenangannya.

KEEMPAT : Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada bagian KEDUA terbatas pada arestasi nilai di tataran kewenangan Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.

- KELIMA : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU untuk BMN selain Alutsista.
- KEENAM : Pelaksanaan atas pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang untuk pengajuan permohonan dan penerbitan keputusan atas pemanfaatan dan penghapusan BMN dilakukan sesuai dengan materi wewenang sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku:
1. Permohonan yang telah diajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dan belum disampaikan kepada Pengelola Barang diproses dengan berpedoman pada Keputusan ini.
  2. Permohonan yang telah diajukan kepada Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL) sebelum keputusan ini ditetapkan dan belum mendapat persetujuan, penyelesaian selanjutnya berpedoman pada Keputusan ini dan disesuaikan dengan peraturan pengelolaan BMN.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KESEPULUH : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,.
- KESEBELAS : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Panglima TNI.
  2. Kas Angkatan.
  3. Sekjen Kemhan.
  4. Pang/Dan Kotama/Kabalakpus TNI/TNI AD/TNI AL/TNI AU.
  5. Kasatker Kemhan dan TNI.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2013

Menteri Pertahanan,



Yusgiantoro

Lampiran I Keputusan Menteri Pertahanan  
Nomor : **KEP /853/M/VIII/2013**  
Tanggal : **30 Agustus 2013**

DAFTAR PEJABAT SATKER/KOTAMA/BALAKPUS  
YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN WEWENANG DALAM MENGAJUKAN  
PERMOHONAN ATAS PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BMN  
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

- A. Kementerian Pertahanan  
- Karoum Setjen Kemhan
- B. Mabes TNI.  
1. Pangkotama Mabes TNI  
2. Dan/Ka Balakpus Mabes TNI  
3. Dandema Mabes TNI
- C. TNI AD  
1. Pangkostrad  
2. Dankodiklat  
3. Pangdam  
4. Gubernur Akmil  
5. Danjen Kopassus  
6. Panglima Divisi Kostrad  
7. Dan/Ka/Dir Balakpus TNI AD  
8. Dandenma Mabasad  
9. Danrem
- D. TNI AL  
1. Pang/Dan Kotama TNI AL  
2. Dan/Ka Balakpus TNI AL  
3. Gubernur AAL  
4. Danlantamal  
5. Dandenma Mabasal

## E. TNI AU

1. Pang/Dan Kotama TNI AU
2. Dan/Ka Balakpus TNI AU
3. Gubernur AAU
4. Danlanud
5. Dandenma Mabasau



Menteri Pertahanan,

Purwanto Yudiantoro

MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN DALAM  
PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN  
PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BMN

1. Pemanfaatan BMN yang dilaksanakan dengan pihak lain sebagai berikut:
  - a. Pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, dan pinjam pakai dalam rangka mengoptimalkan BMN.
  - b. Materi pelimpahan wewenang dalam pengajuan permohonan BMN sebagai berikut:
    - 1) Pejabat sebagaimana pada Lampiran I, sebelum mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL) harus terlebih dahulu mendapat izin prinsip dari Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI atas obyek yang akan dikerjasamakan, dikecualikan terhadap permohonan atas perpanjangan jangka waktu sewa dalam bentuk sewa BMN.
    - 2) Izin prinsip yang dimaksud pada huruf b. 1) di atas, berupa bentuk pernyataan lahan yang akan dikerjasamakan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Kemhan/TNI dan dalam rangka pemberdayaan lahan yang lebih ekonomis.
    - 3) Selanjutnya pengajuan permohonan pemanfaatan tersebut ditujukan kepada Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL) disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan pada ketentuan pengelolaan BMN.
  - c. Materi pelimpahan wewenang dalam penerbitan keputusan pelaksanaan BMN sebagai berikut:
    - 1) Penerbitan keputusan pelaksanaan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL).
    - 2) Penerbitan keputusan pelaksanaan dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang, secara fungsional dilakukan oleh Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI sesuai lingkup kewenangannya.
    - 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c. 1) dan 2) di atas, ditembuskan kepada Menteri, Panglima TNI, Dirjen Kuathan Kemhan dan Kabaranaan Kernhan.
    - 4) Setelah penerbitan keputusan pelaksanaan, Pejabat sebagaimana tercantum pada Lampiran I melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dan dituangkan dalam bentuk naskah kerjasama yang berkekuatan hukum.

- d. Pelaksanaan pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Secara langsung bila terjadi perubahan fungsi kepada Kepala Unit Organisasi.
  - 2) Secara periodik per triwulan melalui mekanisme berjenjang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan rekonsiliasi PNBPN di lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Penghapusan BMN tanpa tindak lanjut pemindahtanganan BMN.
- a. Penghapusan BMN tanpa tindak lanjut pemindahtanganan BMN yang dimaksud adalah penghapusan yang dilaksanakan melalui proses pemusnahan.
- b. BMN yang akan dihapus paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut:
- 1) BMN yang mengalami kerusakan berat akibat terkena bencana alam (*force majeure*) atau sebab-sebab lain di luar kendali manusia.
  - 2) Tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan.
  - 3) Tidak memiliki nilai ekonomis.
  - 4) Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Materi pelimpahan wewenang dalam pengajuan permohonan sebagai berikut:
- 1) Pejabat sebagaimana tercantum pada Lampiran I dapat secara langsung mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL) sesuai tataran kewenangannya.
  - 2) Dalam hal pengajuan permohonan kepada Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau Kepala KPKNL) dilengkapi dokumen sesuai yang dipersyaratkan pada peraturan tentang pengelolaan BMN.
- d. Materi pelimpahan wewenang dalam penerbitan keputusan pelaksanaan sebagai berikut:
- 1) Setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL), Pejabat yang tercantum pada Lampiran I mengajukan permohonan penerbitan keputusan pelaksanaan.
  - 2) Penerbitan keputusan pelaksanaan dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang, secara fungsional dilakukan oleh Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI sesuai lingkup kewenangannya.
  - 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d. 2) di atas, ditembuskan kepada Menteri, Panglima TNI, Dirjen Kuathan Kemhan dan Kabarannya Kemhan.

- 4) Setelah keputusan terbit, Kasatker menghapus BMN yang dimaksud pada Daftar BMN dengan dilengkapi berita acara pemusnahan.
  - e. Pelaporan penghapusan BMN dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Neraca Satker dan dilaporkan secara berjenjang melalui prosedur dan mekanisme rekonsiliasi BMN yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Penghapusan BMN dengan tindak lanjut pemindahtanganan BMN.
- a. Penghapusan BMN dengan tindak lanjut pemindahtanganan BMN yang dimaksud adalah penghapusan BMN yang ditindaklanjuti dengan penjualan BMN dikarenakan BMN tersebut memiliki nilai ekonomis.
  - b. Penghapusan BMN yang dimaksud hanya diperbolehkan:
    - 1) Bangunan yang telah dianggarkan dan/atau bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sendiri atau K/L/D/I.
    - 2) BMN selain tanah dan/atau bangunan kecuali Alutsista.
    - 3) Kebutuhan lain dalam menunjang pelaksanaan organisasi.
  - c. Materi pelimpahan wewenang dalam pengajuan permohonan sebagai berikut:
    - 1) Pejabat sebagaimana tercantum pada Lampiran I sebelum mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL) sesuai tataran kewenangannya harus mendapat izin prinsip dari Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI atas BMN yang akan dihapuskan.
    - 2) Izin prinsip yang dimaksud pada huruf c. 1) di atas, berupa pernyataan BMN yang dimaksud sudah tidak layak secara operasional dipergunakan oleh Satker dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Kemhan/TNI.
    - 3) Dalam pengajuan permohonan kepada Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL) dilengkapi dokumen sesuai yang dipersyaratkan pada peraturan tentang pengelolaan BMN.
  - d. Materi pelimpahan wewenang dalam penerbitan keputusan penghapusan sebagai berikut:
    - 1) Penerbitan keputusan pelaksanaan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL).
    - 2) Penerbitan keputusan pelaksanaan dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang, secara fungsional dilakukan oleh Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI sesuai lingkup kewenangannya.

- 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan nomor 2), ditembuskan kepada Menteri, Panglima TNI, Dirjen Kuathan Kemhan dan Kabarannya Kemhan.
  - 4) Setelah keputusan terbit, BMN yang akan dihapus dilaksanakan lelang sesuai peraturan pelaksanaan lelang Negara dan penatausahaan BMN yang dimaksud dihapus dari daftar BMN.
- e. Pelaporan penghapusan BMN dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Neraca Satker dan dilaporkan secara berjenjang melalui prosedur dan mekanisme rekonsiliasi BMN yang ditetapkan oleh Menteri



Menteri Pertahanan,

Prunoro Yusgiantoro